

Yth.

Direksi Emiten dan Perusahaan Publik

di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 8/SEOJK.04/2014

TENTANG

PENCABUTAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 1/SEOJK.04/2013 TENTANG KONDISI LAIN SEBAGAI KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN DALAM PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5439), selanjutnya disebut POJK Nomor 2/POJK.04/2013, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2013 tanggal 27 Agustus 2013 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, selanjutnya disebut SEOJK Nomor 1/SEOJK.04/2013, serta memperhatikan kondisi perekonomian dan pasar saat ini, perlu menetapkan pencabutan SEOJK Nomor 1/SEOJK.04/2013 dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Bahwa berdasarkan SEOJK Nomor 1/SEOJK.04/2013 telah ditetapkan Kondisi Lain sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf b POJK Nomor 2/POJK.04/2013, sehingga untuk mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan, Emiten atau Perusahaan Publik dapat melakukan pembelian kembali sahamnya berdasarkan mekanisme yang diatur dalam POJK Nomor 2/POJK.04/2013.

2. Bahwa...

2. Bahwa kondisi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sejak diterbitkannya SEOJK Nomor 1/SEOJK.04/2013 tidak lagi mengalami tekanan, yang tercermin dari indikator pasar:
 - a. Indeks Harga Saham Gabungan selama 8 (delapan) bulan terakhir dihitung mulai tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan 30 April 2014 mengalami peningkatan sebesar 872,304 poin atau 21,98% (dua puluh satu koma sembilan delapan perseratus) dan terus menunjukkan tren kenaikan hingga saat ini.
 - b. Tingkat volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan dilihat dari nilai Standar Deviasi Movement periode 1 Oktober 2013 sampai dengan 30 April 2014 telah mengalami penurunan dan saat ini berada pada kisaran angka 0,3417% (nol koma tiga empat satu tujuh perseratus) sampai dengan 0,8533% (nol koma delapan lima tiga tiga perseratus), lebih rendah dibanding periode Juni sampai dengan September 2013 yang berada pada kisaran angka 1,0064% (satu koma nol nol enam empat perseratus) sampai dengan 1,4403% (satu koma empat empat nol tiga perseratus).
3. Bahwa indikator protokol manajemen krisis sektor Jasa Keuangan khususnya indikator protokol manajemen krisis Pasar Modal sejak berlakunya SEOJK Nomor 1/SEOJK.04/2013 sampai dengan tanggal 30 April 2014 menunjukkan status normal.
4. Bahwa kondisi perekonomian baik regional maupun nasional menunjukkan pertumbuhan dan tren perkembangan yang positif.
5. Bahwa berdasarkan kondisi dan perkembangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 4, maka kondisi pasar di Bursa Efek Indonesia sudah tidak mengalami fluktuasi secara signifikan.
6. Bahwa memperhatikan angka 5, maka penetapan kondisi lain sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam SEOJK Nomor 1/SEOJK.04/2013 sebagai landasan bagi Emiten atau Perusahaan Publik untuk melakukan pembelian kembali sahamnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 2/POJK.04/2013 perlu dicabut.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 huruf b juncto Pasal 2 POJK Nomor 2/POJK.04/2013, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pengakhiran kondisi lain sebagaimana diamanatkan dalam POJK Nomor 2/POJK.04/2013.

II. PENETAPAN PENCABUTAN SEOJK NOMOR 1/SEOJK.04/2013

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka I, maka SEOJK Nomor 1/SEOJK.04/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

III. KETENTUAN PERALIHAN

Emiten atau Perusahaan Publik yang telah melaksanakan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia untuk melakukan pembelian kembali saham berdasarkan SEOJK Nomor 1/SEOJK.04/2013 juncto POJK Nomor 2/POJK.04/2013 namun jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 2/POJK.04/2013 belum berakhir, dapat meneruskan pembelian kembali saham tersebut sampai dengan program pembelian kembali selesai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung setelah Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 2/POJK.04/2013.

IV. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2014

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL,

Ttd.

NURHAIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,

Ttd.

Tini Kustini